



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 1 TAHUN 2002  
Lampiran : 2 ( Dua ) berkas.

TENTANG

### **MODEL KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KOTA TASIKMALAYA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. 17 Oktober 2001 sebagai Daerah yang memiliki kewenangan bahwa dengan diresmikannya Kota Tasikmalaya pada tanggal untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sejalan dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk khususnya pelayanan KTP perlu diupayakan perbaikan melalui pendaftaran penduduk secara tertib ;
- b. bahwa pada masa transisi sebelum ditetapkannya Lambang Daerah Kota Tasikmalaya untuk kelancaran pelayanan kepada penduduk yang memerlukan KTP dipandang perlu menetapkan model KTP bagi masyarakat Kota Tasikmalaya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b di atas ,maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2001 tentang Pementukan Kota Tasikmalaya ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-267 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Penjabat walikota Tasikmalaya;
8. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 188.3/Kep.09-Huk/2001 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilingkungan Yuridiksi Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan
1. Surat Walikota Tasikmalaya Nomor : 188.342/35/Pem, tanggal 16 Januari 2002 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Lampiran Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 130/319/Kep./Bap/2001, tanggal 1 Agustus 2001 tentang Kode Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kota Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG MODEL KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KOTA TASIKMALAYA .**

Pasal 1

Kartu Tanda Penduduk yang berlaku bagi penduduk Kota Tasikmalaya untuk sementara masih mempergunakan Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya sambil menunggu penetapan Lambang Daerah Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, dengan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagi penduduk dan penduduk sementara Kota Tasikmalaya yang pada saat ini telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tasikmalaya masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 3

Kepada setiap penduduk dan penduduk sementara Kota Tasikmalaya yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau telah habis masa berlakunya diwajibkan untuk membuat dan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tasikmalaya.

Pasal 4

Kepada penduduk dan penduduk sementara dipungut Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dengan besaran biaya yang dikenakan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Kode Wilayah nomor induk kependudukan (NIK) Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,kecuali yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : Januari 2002

Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

**H. WAHYU SURADIHARDJA**

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 6-2-2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd

**H. ADIL DARMAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI C

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Bakorwil Priangan di Garut ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Para Asisten pada Setda Kota Tasikmalaya;
6. Para Kepala Dinas, Badan , Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmlaya ;
7. Para Kepala Bagian pada Setda Kota Tasikmalaya;
8. Para Camat Sekota Tasikmalaya;
9. Para Kepala kelurahan sekota Tasikmalaya;
10. Para Kepala Desa sekota Tasikmalaya.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : TAHUN 2002.  
TANGGAL : JANUARI 2002.

**BENTUK , UKURAN DAN ISI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KOTA TASIKMALAYA**

Bentuk, Ukuran dan Isi KTP.

- I. Bentuk : Persegi Panjang
- II. Ukuran : Panjang : 9 Cm.  
Lebar : 6,5 Cm
- III. Isi

Bagian Depan

	<b>KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA</b> <u>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA</u>
	<small>Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas)hari sejak masa berlakunya habis,penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan unruk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.</small>
_____	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 60px;">FOTO</div>
Tanda tangan dan atau cap jempol kiri pemegang KTP	

Keterangan :

Kolom Lambang Daerah masih menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian belakang

Nomor KTP	:	
Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	Golongan Darah :
Tempat/Tgl Lahir	:	
Status Perkawinan	:	Agama :
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
RT/RW	:	
Kelurahan/Desa	:	Tasikmalaya,.....
Kecamatan	:	An Walikota Tasikmalaya
Berlaku hingga	:	C A M A T
		----- Nip :

**Pj.WALIKOTA TASIKMALAYA**

Ttd

**H.WAHYU SURADIHARDJA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2002.  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2002.

**KODE WILAYAH NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)  
 KECAMATAN/DESA/KELURAHAN DI KOTA TASIKMALAYA**

1. KODE PROPINSI JAWA BARAT (32)
2. KODE KOTA TASIKMALAYA (77)
3. KODE KECAMATAN TERDIRI DARI :

NO	KECAMATAN	NOMOR URUT	DESA /KELURAHAN	NOMOR KODE WILAYAH
1	2	3	4	5
1	Cibeureum			32.77.71.
		1	Ciherang	32.77.71.2001
		2	Awipari	32.77.71.2002
		3	Kersanagara	32.77.71.2003
		4	Setiaratu	32.77.71.2004
		5	Purbaratu	32.77.71.2005
		6	Sukamenak	32.77.71.2006
		7	Singkup	32.77.71.2007
		8	Sukanagara	32.77.71.2008
		9	Ciakar	32.77.71.2009
		10	Setiajaya	32.77.71.2010
		11	Setianagara	32.77.71.2011
		12	Kotabaru	32.77.71.2012
		13	Margabakti	32.77.71.2013
		14	Sukajaya	32.77.71.2014
		15	Sukaasih	32.77.71.2015
2	Tamansari			32.77.72.
		16	Setiamulya	32.77.72.2001
		17	Setiawargi	32.77.72.2002
		18	Sukahurip	32.77.72.2003
		19	Sumelap	32.77.72.2004
		20	Tamansari	32.77.72.2005
		21	Tamanjaya	32.77.72.2006
		22	Mulyasari	32.77.72.2007
		23	Mugarsari	32.77.72.2008
3	Kawalu			32.77.73.
		24	Urug	32.77.73.2001
		25	Gunungtanda	32.77.73.2002
		26	Karsamenak	32.77.73.2003
		27	Cilamajang	32.77.73.2004
		28	Tanjung	32.77.73.2005
		29	Cibeuti	32.77.73.2006
		30	Karanganyar	32.77.73.2007
		31	Talagasari	32.77.73.2008
		32	Leuwiliang	32.77.73.2009
		33	Gununggede	32.77.73.2010
4	Mangkubumi			32.77.74.
		34	Karikil	32.77.74.2001
		35	Cigantang	32.77.74.2002
		36	Sambongjaya	32.77.74.2003
		37	Linggajaya	32.77.74.2004
		38	Mangkubumi	32.77.74.2005
		39	Cipari	32.77.74.2006
		40	Sambongpari	32.77.74.2007
		41	Cipawitra	32.77.74.2008

5	Indihiang			32.77.75.
		42	Cibunigeulis	32.77.75.2001
		43	Sukamulya	32.77.75.2002
		44	Sukarindik	32.77.75.2003
		45	Parakannyasag	32.77.75.2004
		46	Indihiang	32.77.75.2005
		47	Sukamajukaler	32.77.75.2006
		48	Sukamajukidul	32.77.75.2007
		49	Sukalaksana	32.77.75.2008
		50	Bantarsari	32.77.75.2009
		51	Bungursari	32.77.75.2010
		52	Panyingkiran	32.77.75.2011
		53	Sirnagalih	32.77.75.2012
		54	Sukajaya	32.77.75.2013
6	Cipedes			32.77.76.
		55	Panglayungan	32.77.76.1001
		56	Cipedes	32.77.76.1002
		57	Nagarasari	32.77.76.1003
		58	Sukamanah	32.77.76.1004
7	Cihideung			32.77.77.
		59	Tuguraja	32.77.77.1001
		60	Nagarawangi	32.77.77.1002
		61	Yudanagara	32.77.77.1003
		62	Cilembang	32.77.77.1004
		63	Argasari	32.77.77.1005
		64	Tugujaya	32.77.77.1006
8	Tawang			32.77.78.
		65	Kahuripan	32.77.78.1001
		66	Empangsari	32.77.78.1002
		67	Lengkongsari	32.77.78.1003
		68	Tawangsari	32.77.78.1004
		69	Cikalang	32.77.78.1005

**Pj WALIKOTA TASIKMALAYA**

**Ttd**

**H.WAHYU SURADIHARDJA**